



**PUTUSAN
Nomor 108/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Antonius Iwan Dwi Laksono**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Desember 1970
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Percetakan Negara XA.Blok H/3 RT 10
RW 005, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta
Pusat.
2. Nama : **Mochamad Saiful, S.H.**
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 3 April 1974
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Magersari Nomor 82, Krian, Sidoarjo,
Jawa Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafii, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.H., S.E., dan Abdul Holil, S.H.**, Advokat pada “Sholeh & Partners” berkantor di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, bertindak untuk mendampingi, dan mewakili pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 398/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 108/PUU-X/2012 pada tanggal 30 Oktober 2012 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 November 2012 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 November 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ”antara lain“ menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

Berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia.
4. Bahwa, Pemohon 1 hendak mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dari Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 (satu), meliputi Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya di dalam Pemilihan Umum Legislatif Periode 2014-2019.
5. Bahwa Pemohon 2 hendak mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Daerah Pemilihan 4 (empat) meliputi Kecamatan Krian, Prambon, Tarik dan Balongbendo di dalam Pemilihan Umum Legislatif Periode 2014-2019.
6. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengatur tentang pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD.
7. Bahwa idealnya jabatan-jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum maupun bukan harus ada pembatasan masa jabatan. Hal ini penting untuk regenerasi personal-personal yang menduduki jabatan *a quo*.

8. Bahwa, pembatasan dalam jabatan-jabatan publik juga berfungsi sebagai antisipasi agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Sebab kekuasaan yang tidak dibatasi mempunyai kecenderungan disalahgunakan.
9. Bahwa sayangnya pembuat Undang-Undang melakukan politik hukum diskriminatif, di satu sisi dalam hal jabatan-jabatan publik seperti presiden, kepala daerah, jabatan seperti KPK dan lain-lain harus dibatasi maksimal 2 (dua) periode. Sementara untuk jabatannya sendiri pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan. Makanya sekarang ini ada anggota DPR dan DPRD yang sudah 3 (tiga) kali. Artinya ada anggota legislatif yang sudah 15 (lima belas) tahun jadi anggota legislatif tanpa pernah tergantikan.
10. Bahwa, dengan tidak ada pembatasan jadi anggota legislatif menjadikan para pengurus partai yang sudah beberapa periode menjadi anggota legislatif akan terus mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum 2014-2019. Jelas, menjadikan regenerasi di tubuh anggota legislatif tidak berjalan, dan membuat peluang para Pemohon menjadi sempit untuk terpilih jadi anggota legislatif.
11. Kenapa anggota legislatif, yang beberapa kali menjabat lebih berpeluang terpilih. Pertama dari segi finansial mereka kantongnya lebih tebal, sebab sudah menjadi rahasia umum jika pendapatan anggota legislatif relatif tinggi. Dengan keuangan yang cukup mereka bisa mendapatkan nomor urut kecil dari partai, yang mudah dilihat oleh pemilih. Ke dua, dengan keuangan cukup mereka bisa berkampanye secara masif kepada para pemilih. Sementara bagi calon anggota legislatif yang belum menjabat, ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang membuat mereka bisa terpilih menjadi anggota legislatif.
12. Bahwa, dengan adanya ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Pemohon sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, menurut pendapat para Pemohon maka para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
13. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima)

syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
14. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
15. Bahwa nyatalah jika pasal *a quo* tidak memberikan persamaan hukum bagi setiap warga negara, padahal para Pemohon punya hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
16. Bahwa, para Pemohon khawatir jika Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak Konstitusional para Pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945

secara faktual dan potensial dirugikan.

C. POKOK PERMOHONAN

Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan;

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;*
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;*
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- h. sehat jasmani dan rohani;*
- i. terdaftar sebagai pemilih;*
- j. bersedia bekerja penuh waktu;*
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,*

- wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:

- Pasal 22E ayat (1)
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
 - Pasal 27 ayat (1)
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
 - Pasal 28D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 - Pasal 28I ayat (2)
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
1. Bahwa, pembuat Undang-Undang *a quo* telah menerapkan standar ganda di dalam memberikan pilihan kebijakan (*legal policy*) di satu sisi untuk pengisian jabatan-jabatan publik baik yang dipilih melalui Pemilu atau bukan, pembuat Undang-Undang membatasi maksimal 2 kali menjabat dalam jabatan yang sama. Sementara untuk jabatannya sendiri (anggota legislatif) pembuat Undang-Undang tidak memberlakukan pembatasan.
 2. Bahwa dengan tidak mencantumkan syarat anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) tidak pernah menjabat selama dua periode dalam jabatan yang sama, jelas pembuat Undang-Undang telah mengkebiri hakikat sistem demokrasi. Sebab dalam sistem demokrasi jabatan apapun selalu diberi batasan.

3. Bahwa, dengan tidak dibatasi pengisian jabatan anggota legislatif tentu ini sangat berbahaya bagi tumbuh kembangnya proses Pemilu maupun proses demokrasi. Sebab ada kecenderungan kekuasaan yang tidak dibatasi akan mudah disalahgunakan.
4. Di bawah ini para Pemohon akan menunjukkan beberapa Undang-Undang di mana para pembuat Undang-Undang tidak konsisten dan memberikan batasan masa jabatan dalam yang diatur dalam Undang-Undang, antara lain;
Pasal 5 huruf I Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan;
“belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;”
Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan;
“Syarat calon kepala daerah belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan:
“Masa Jabatan Hakim Konstitusi selama 5 Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya”.
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:
“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyatakan;
Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”
Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyiaran, menyatakan;
“Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.”

5. Bahwa apabila membaca beberapa Undang-Undang di atas jelas sekali jika pembuat Undang-Undang *a quo* tidak konsisten dalam menerapkan persamaan hak setiap warga negara di dalam hukum (*equality before the law*). Dalam Undang-Undang lain pembuat Undang-Undang memberlakukan pembatasan masa jabatan, sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak memberlakukan pembatasan masa jabatan. Padahal pembatasan terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini anggota legislatif. Tidak dibatasinya masa jabatan anggota legislatif dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang dilakukan anggota legislatif yang kekuasaannya tidak dibatasi.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 pada paragraf **[3.14.1]** menyatakan; *“Dalam kaitan dengan jabatan kepala daerah, pembatasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh undang-undang dalam bentuk: (i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau (ii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda. Oleh karena pembatasan dimaksud terbuka bagi pembentuk undang-undang sebagai pilihan kebijakan, maka hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika pembatasan demikian dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga pasal yang bersangkutan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak akan ada lagi pembatasan. Padahal, pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit UUD 1945.”*
7. Bahwa, pembatasan masa jabatan kepala daerah/wakil daerah justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang menjadi *spirit* UUD 1945. itu artinya sebagai bentuk persamaan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD, seharusnya jabatan anggota legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga menganut pembatasan sebagaimana Undang-Undang yang lain.
8. Bahwa lembaga DPR, DPD dan DPRD seharusnya bukan jabatan kebal hukum yang tidak mengenal pembatasan masa jabatan. Hakikatnya DPR sangat

setuju adanya pembatasan untuk jabatan apapun, hal ini tergambar dari keterangan DPR dalam sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-VIII/2010 halaman 31 yang menyatakan; bahwa pembatasan masa jabatan 2 kali masa jabatan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara yang lain yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dalam 2 kali masa jabatan yang sama. dan juga merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, sesuai dengan amanah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”* dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

9. Masih menurut keterangan DPR, Bahwa pembatasan masa jabatan termasuk salah satu rambu pembatas kekuasaan, dan merupakan salah satu ciri utama kehidupan demokrasi. Tanpa pembatasan, peluang penyalahgunaan kekuasaan akan mudah terjadi, sehingga dapat menimbulkan kekuasaan yang cenderung berpeluang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
10. Bahwa jelas keterangan DPR di atas menunjukkan jika DPR sendiri sangat setuju adanya pembatasan kekuasaan, atau pembatasan masa jabatan. Baik itu yang tidak dipilih melalui pemilu maupun jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pertanyaannya kenapa di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mensyaratkan calon anggota legislatif tidak pernah menjabat sebagai anggota legislatif 2 (dua) periode di dalam jabatan yang sama. Apakah karena kalau diatur akan merugikan anggota DPR itu sendiri?
11. Bahwa, dengan tidak adanya pembatasan 2 (dua) periode menjabat dalam jabatan yang sama berarti Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mencerminkan prinsip

equality before the law atau persamaan hukum, setiap warga negara di depan hukum.

12. Bahwa prinsip *equality before the law* adalah untuk menjamin masyarakat yang lemah agar mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dengan masyarakat yang kuat. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jelas memberikan hak istimewa terhadap anggota legislatif yang sudah menjabat selama 2 (dua) periode. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan dasar teori *equality before the law*, karena tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif menjadikan anggota legislatif yang sudah menjabat berkali-kali dengan mudah menggunakan kekuasaannya untuk bisa terpilih kembali menjadi anggota legislatif. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
13. Bahwa, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan; Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Adil bagi para Pemohon bermakna, setiap calon anggota legislatif harus mempunyai persamaan hak yang sama di depan hukum. Pertanyaannya apakah bisa sama posisi orang yang mencalonkan diri dengan orang yang sudah berkali-kali menjabat menjadi anggota legislatif. Tentu jawabnya jelas tidak sama. Orang yang sudah berkali-kali menjabat akan lebih banyak berpeluang terpilih. Apakah ini adil? Maka menurut para Pemohon Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
14. Bahwa, bisa saja pembuat Undang-Undang beralih, anggota legislatif terpilih karena kehendak rakyat yang dimanifestasikan di dalam Pemilu. Bukankah hal itu cermin dari kedaulatan rakyat? Sehingga siapapun tidak bisa menghalangi, melarang anggota legislatif berkali-kali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Pertanyaannya presiden dan kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kenapa dibatasi masa jabatannya. Para Pemohon juga bisa mengatakan, apakah hal itu tidak mengkhianati kedaulatan rakyat?
15. Bahwa antara pemilihan Presiden, kepala daerah dan pemilihan legislatif dari sudut pandang apapun mempunyai kesamaan. Sama-sama dipilih secara

langsung oleh rakyat, dilakukan oleh penyelenggara yang sama yaitu KPU, KPUD jika tidak puas juga diproses oleh lembaga hukum yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi. Menjadi bermasalah jika kesamaan-kesamaan di atas faktanya menimbulkan diskriminasi. Yang satu jabatannya di batasi sementara yang lain tidak? Padahal pembatasan kekuasaan atau masa jabatan sangat dibenarkan sebagaimana di atur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

16. Bahwa, anggota legislatif adalah jabatan publik yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dan diberi gaji dari keuangan pemerintah. Maka tidak bisa disamakan dengan perusahaan lembaga hukum privat. Di mana pemilik perusahaan bisa saja menempatkan dirinya sebagai komisaris atau direktur seumur hidup tanpa ada orang lain bisa menggantinya.
17. Bahwa, setiap warga negara yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam memajukan proses demokrasi tidaklah harus dilakukan di lembaga legislatif, bagi anggota legislatif yang sudah menjabat 2 kali, bisa saja aktif dipartainya masing-masing dengan membina kader mereka yang duduk di lembaga legislatif. Mereka juga bisa menyumbangkan pikiran-pikirannya melalui tulisan-tulisan di media massa. Bahwa pembatasan jabatan, juga memberikan ruang regenerasi yang sehat terhadap masing-masing partai
18. Bahwa tidak adanya pembatasan di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif antara warga negara biasa yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dengan anggota legislatif yang menjabat berkali-kali. Jelas ini melanggar prinsip non diskriminatif sebagaimana di atur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*
19. Bahwa setiap orang berhak atas persamaan di depan hukum mengandung arti bahwa hukum tidak boleh diskriminasi dan aparat penegak hukum tidak boleh bertindak diskriminatif di dalam penegakan hukum. (Putusan Komite HAM PBB di dalam perkara hukum *Zwan de-Vries v. the Netherlands, Broeks v. The Netherlands*). Hal ini diperkuat oleh Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR sebagaimana diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mengakui hak setiap orang atas persamaan di depan hukum; Pasal 7 Deklarasi HAM PBB "*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini*"; Pasal 2 ayat (1) ICCPR "*Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya*";

Pasal 26 ICCPR

"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial kekayaan, kelahiran atau status lain";

20. Setelah dicermati dan dibaca secara seksama isi dari Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak memenuhi rasa keadilan baik dalam kaca mata konstitusi maupun dalam kaca mata sosiologis buat para Pemohon.
21. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) huruf: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon. Bukankah kalau sudah begitu wajar para Pemohon menganggap apabila pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

23. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dinyatakan "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*".

D. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:
Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
3. Menyatakan:
Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p UU 8/2012 terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 (satu), meliputi Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya di dalam pemilihan umum legislatif periode 2014-2019. Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Daerah Pemilihan 4 (empat) meliputi Kecamatan Krian, Prambon, Tarik dan Balongbendo dalam pemilihan umum legislatif periode 2014-2019. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena Pasal 51 UU 8/2012 tidak mengatur batas masa jabatan anggota DPR dan DPRD. Dengan tidak ada pembatasan masa jabatan anggota legislatif menjadikan para pengurus partai yang sudah beberapa periode menjadi anggota legislatif akan terus mencalonkan diri dalam pemilihan

umum, sehingga regenerasi di tubuh anggota legislatif tidak berjalan, dan peluang para Pemohon menjadi sempit untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Menurut para Pemohon persyaratan yang diatur dalam Pasal 51 UU 8/2012 tidak memberikan persamaan di depan hukum, karena berbeda dengan persyaratan dalam pemilihan Presiden dan Kepala Daerah yang mengatur batas masa jabatan;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), dan dengan memperhatikan potensi akibat yang akan dialami oleh para Pemohon dalam pencalonan dirinya menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum legislatif periode 2014-2019, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perorangan warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap perbaikan permohonan Pemohon yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 November 2012, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK ditentukan bahwa perbaikan permohonan disampaikan paling lambat dalam waktu empat belas hari. Mahkamah melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Pemohon pada tanggal 13 November 2012, sehingga tenggang waktu 14 (empat belas) hari penyampaian perbaikan permohonan Pemohon adalah tanggal 27 November 2012. Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan *a quo* pada tanggal 28 November 2012, sehingga perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 39 ayat (2) UU MK. Oleh karena perbaikan permohonan Pemohon *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam UU MK maka Mahkamah hanya akan memeriksa permohonan Pemohon bertanggal 17 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Oktober 2012, yakni permohonan sebelum dilakukan perbaikan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p UU 8/2012 tidak memberikan syarat batas maksimal periode masa jabatan anggota legislatif, sementara Undang-Undang lainnya mengatur batas maksimal periode masa jabatan, seperti jabatan Presiden dan Kepala Daerah. Menurut para Pemohon ketentuan yang demikian menyebabkan anggota legislatif yang sudah menjabat berkali-kali dengan mudah menggunakan kekuasaannya untuk dapat terpilih kembali menjadi anggota legislatif, sehingga tidak terjadi regenerasi yang sehat dalam tubuh masing-masing partai. Ketentuan demikian juga didalilkan para

Pemohon sebagai tidak mencerminkan prinsip *equality before the law* atau persamaan setiap warga negara di depan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat bahwa “...*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat...*”. Pernyataan ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia selanjutnya diwujudkan, antara lain, diselenggarakannya suatu pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945 adalah pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPRD. Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD adalah wujud dari kedaulatan rakyat karena mereka adalah representasi dari rakyat;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mempermasalahkan tidak adanya aturan yang memberi batasan periode masa jabatan anggota DPR dan DPRD, sebagaimana Presiden dan Wakil Presiden dibatasi periode masa jabatannya;

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, pada paragraf **[3.13]**, menurut Mahkamah, “...*setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan maupun melalui cara lain, menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (vertrouwenlijk-ambt)...*”

Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pengaturan dan pemberian persyaratan oleh negara melalui Undang-Undang terhadap pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah serta-merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 jika pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas dalam pemerintahan (vide Putusan Nomor 19/PUU-V/2007) dan dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis. Dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara dengan negara dan sesama warga negara;

Pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah meniadakan kewenangan negara untuk mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, terlebih jika “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” tersebut menyangkut pengisian suatu jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan masyarakat;

Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan pembatasan yang sama untuk masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya

untuk terjadinya kesewenang-wenangan. Bagi partai-partai politik dapat saja melakukan pembatasan masa jabatan terhadap anggotanya untuk duduk sebagai anggota DPR dan DPRD. Hal itu adalah kebijakan internal masing-masing partai politik yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945.

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah permohonan Pemohon untuk membatalkan Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p UU 8/2012 justru akan meniadakan persyaratan bagi calon anggota DPR dan DPRD. Padahal setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga diharapkan didapatkan pejabat yang benar-benar mampu, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali, sebab jabatan demikian haruslah diduduki oleh orang yang memiliki kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya. Pengaturan itu diperbolehkan sepanjang persyaratannya merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani